

Siap Bangun Jembatan Baru di Melak



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Rabu, 03/04/2024

SENDAWAR – Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan kembali buka suara soal proyek Jembatan Aji Tultur Jejangkat (ATJ) untuk dilanjutkan pembangunannya. Proyek mangkrak sejak 2015 itu, kata Yapan terlalu banyak masalahnya.

Padaahal, Pemerintah Kabupaten Kubar telah habis dana ratusan miliar rupiah untuk proyek tersebut. Masalahnya pun beragam, baik dari sisi administrasi, konstruksi, maupun persoalan hukum.

“Yang ada sekarang tidak bisa dilanjutkan, karena administrasinya juga bermasalah, *close* sudah. Pokoknya rumitlah kalau itu dilanjutkan. Apalagi itu rendah, nanti tidak bisa lewat ponton batu bara,” ujar Yapan kepada awak media.

Orang nomor satu di Kubar ini pun mendukung untuk membangun jembatan baru. Usulan itu telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah diminta membuat perencanaan baru.

Lampu hijau juga telah diberikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Meminta Pemkab Kubar segera menyiapkan *masterplan* untuk disampaikan ke pusat. “Pak Pj Gubernur sudah minta kita siapkan perencanaan. Nanti tahun 2025 mulai dianggarkan, tapi itu tanggungan pusat,” terangnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Yudianto Rihartono mengatakan, perencanaan jembatan baru telah masuk dalam kegiatan pemerintah tahun ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Anggarannya juga sudah siap, masuk di Dinas PU,” sebut Yudi.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kubar Yohanis Sau menyebut, lelang perencanaan proyek Jembatan ATJ mulai dilaksanakan. Itu meliputi desain konstruksi, kebutuhan anggaran hingga analisis dampak lingkungan (amdal).

“Itu perencanaan awal lagi karena bangun baru, bukan melanjutkan yang ada. Nanti kita yang siapkan semua, baik perencanaan fisik maupun amdalnya,” ucap Sau.

Diketahui, anggaran yang direncanakan memulai membangun jembatan baru tersebut disiapkan Rp3,5 miliar. **(far/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Siap Bangun Jembatan Baru di Melak, 03/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dijelaskan sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
 - (2) Komisi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang selanjutnya disingkat KKJTJ adalah instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan dan keandalan jembatan dan terowongan jalan.
 - (3) Pengelola jembatan dan terowongan jalan yang selanjutnya disebut pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
2. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria usaha dan kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan perlindungan cagar budaya;

- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara;
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.